



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Syamsinar binti Syamsul, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan toko, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW: 001/002, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang sawitto, kabupaten pinrang, sebagai Penggugat;
melawan

Surianto bin La Cangka, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Truck, tempat kediaman di Di Dusun II, Desa Bola Bulu, kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/05/XI/2012 tertanggal 26 November 2012.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama (rumah pemberian orang tua Tergugat) di Desa Bola-Bola selama 6 tahun

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Muhammad Surya Saputra bin Surianto** umur 5 tahun dan anak Tersebut dalam pemeliharaan Penggugat

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak di bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak jujur tentang penghasilan Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan upah kerja hasil panen sawah orang tua Tergugat yang di kerjakan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika panen

Bahwa orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan ayah Tergugat pernah marah kepada Penggugat ketika Penggugat mengeringkan padi dari upah kerja hasil panen Tergugat dari sawah orang Tua Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak ada hak atas upah kerja dari hasil panen tersebut.

Bahwa Pada bulan Mei 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena sekitar pukul 13.00 WITA orang tua Tergugat mendobrak pintu rumah Penggugat dengan Tergugat dan mengusir Penggugat dari rumah Penggugat namun Tergugat hanya diam melihat perlakuan ayah Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat meminta izin kepada

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



Tergugat dan keluarga Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat untuk mengamankan diri hanya untuk sementara namun sampai sekarang tidak ada usaha Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sampai sekarang, (1 tahun 9 bulan)

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut ada pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa dari kenyataan kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Surianto bin La Cangka** terhadap Penggugat **Syamsinar binti Syamsul**

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Nomor 300/05/XI/2012 Tanggal 26 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi ... Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nelly binti Syamsul**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Kijang, Kelurahan maccorawalie, kecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Penggugat bernama Syamsinar binti Syamsul sedangkan Tergugat bernama Surianto bin la cangka
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, kabupaten Pinrang pada tanggal 3 November 2012
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun lamanya
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Surya Saputra dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2014.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat , Tergugat tidak jujur atas penghasilannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Sopir mobil tongkang dan Petani sawa
- Bahwa Sawah yang digarap Tergugat adalah sawah orang tuanya namun Tergugat ada upa kerja tapi Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat sebagai isteri.
- Bahwa Tergugat menyerahkan kepada orang tuanya
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Sebab lainnya yang saksiketahui adalah orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat masih mau mengambil penghasilan Tergugat tanpa memikirkan Penggugat dan anak pengguga dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat sering menelpon kalau sudah bertengkar dan menangis minta di jemput;
- Bahwa seringkali namun tidak dihiraukan karena dipikir itu urusan keluarga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa ya saksi tahu waktu itu ayah Tergugat datang marah-marah dan mendobrak pintu rumah Penggugat dan Tergugat lalu ayah Penggugat mengusir Penggugat sedangkan Tergugat diam saja mendengar orang tuanya mengusir Penggugat;
- Bahwa Karena Penggugat menelpon kepada orang tua Penggugat dan menangis- nangis minta dijemput sehingga orang tua Penggugat menjemput Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan mei 2017 sampai sekarang sudahberjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya Sidrap;
- Bahwa selama Penggugat di Pinrang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat,dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena dari pihak Tergugat tidak ada peduli;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Alyas bin Liling**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Syamsinar binti Syamsul dan Tergugat bernama Surianta bin La Cangka
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, kabupaten Pinrang pada tanggal 3 November 2012
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun lamanya
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Surya Saputra dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat...;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarang yang terus menerus;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2014.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur atas penghasilannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Sopir mobil tongkang dan Petani sawa
- Bahwa Sawah yang digaraf Tergugat adalah sawah orang tuanya namun Tergugat ada pembagian hasil panen kalau sudah panen tapi Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat sebagai isteri.
- Bahwa Tergugat menyerahkan kepada orang tuanya
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat masih mau mengambil penghasilan Tergugat tanpa memikirkan Penggugat dan anak penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa karena Penggugat sering menelpon kalau sudah bertengkar dan menangis minta di jemput;
- Bahwa seringkali namun tidak dihiraukan karena dipikir itu urusan keluarga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi pernah mendengar hal itu dari Penggugat;
- Bahwa ya saksi tahu waktu itu ayah Tergugat datang marah-marah dan mendobrak pintu rumah Penggugat dan Tergugat lalu ayah Penggugat mengusir Penggugat sedangkan Tergugat diam saja mendengar orang tuanya mengusir Penggugat sehingga Penggugat sakit hati dan menelpon orang tuanya minta dijemput;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Karena Penggugat menelpon kepada orang tua Penggugat dan menangis- nangis minta dijemput sehingga orang tua Penggugat menjemput Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan mei 2017 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya Sidrap;
- Bahwa selama Penggugat di Pinrang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat,dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena dari pihak Tergugat tidak ada peduli;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata “asu” kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nelly binti Syamsul dan Alyas bin Liling, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;**
- **...**
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi**

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Surianto bin La Cangka**) terhadap Penggugat (**Syamsinar binti Syamsul**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Muhsin, M.H., masing-masing

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 590.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 681.000,00**

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)